

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
SYNTIA ULINA  
218400024**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/4/26

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**SYNTIA ULINA**

**218400024**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/4/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan (Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)


Nama : Syntia Ulina

NPM : 218400024

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :


Dosen Pembimbing

  
Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H

Diketahui,


Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 16 September 2025



Syntia Ulina

218400024

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syntia Ulina  
NPM : 218400024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 17 September 2025  
Yang Menyatakan

  
Syntia Ulina  
218400024

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Syntia Ulina  
Tempat/tgl Lahir : Gurukinayan, 19 Januari 2003  
Alamat : Jl. Megawati No. 52  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Ajuan Soy Ginting  
Ibu : Juliani Br. Sembiring  
Anak Ke : 1 dari 1 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (SD Negeri 040485 Gurukinayan) : Lulus Tahun 2014  
SMP ( SMP Swasta Primbana ) : Lulus Tahun 2017  
SMA ( SMA Negeri 5 Medan ) : Lulus Tahun 2020  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## ABSTRAK

# PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

SYNTIA ULINA

218400024

Penegakan hukum pidana yang selama ini berorientasi pada penghukuman (retributif) dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, seperti tindak pidana penganiayaan biasa. Oleh karena itu, muncul pendekatan baru yaitu *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren peningkatan jumlah penyelesaian perkara penganiayaan melalui pendekatan RJ, yang menunjukkan antusiasme dan perkembangan positif. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya pemahaman jaksa, kendala administratif, ketidaksiapan korban atau pelaku untuk berdamai, serta tekanan dari opini publik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kebijakan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan membangun sistem pemantauan pasca-perdamaian agar keadilan restoratif benar-benar memberikan solusi hukum yang adil, cepat, dan menyeluruh.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Penganiayaan, Kejaksaan, Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana.

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF ASSAULT CRIMES

*(at the High Prosecutor's Office of North Sumatra)*

SYNTIA ULINA

218400024

*Criminal law enforcement in Indonesia has predominantly adhered to a retributive approach, which emphasizes punishment. However, this orientation is deemed less effective in handling minor criminal offenses, particularly cases of simple assault. As a response, the concept of Restorative Justice (RJ) has been introduced, focusing on repairing the harm and restoring relationships between the offender and the victim through peaceful resolution. This study examines the implementation of restorative justice in assault cases at the High Prosecutor's Office of North Sumatra and identifies the challenges faced in practice. The findings, based on data from 2020 to 2024, reveal a significant increase in the number of assault cases resolved through restorative mechanisms, reflecting growing acceptance and positive development. Despite this progress, several obstacles remain, including limited understanding among prosecutors, administrative constraints, reluctance of victims or offenders to reconcile, and pressures from public opinion. The study concludes that strengthening regulatory policies, enhancing the capacity of law enforcement officers through training, and establishing a post-reconciliation monitoring system are essential to ensure that restorative justice serves as a fair, expedient, and comprehensive alternative to traditional criminal justice mechanisms.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Simple Assault, Prosecutor's Office, Case Settlement, Criminal Law.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN . dapat di selesaikan dengan baik. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ajuan Soy Ginting dan Ibu Juliani Br Sembiring
2. Bapak prof Dadan Ramndan, M.Eng, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan pasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa. secara kusus kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H. selaku Ketua Seminar.
6. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, M.H. selaku Sekretaris Seminar.
7. Bapak Isnaini, SH., M.Hum, Phd. Selaku Dosen Pembanding.

8. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk 21 dan sahabat-sahabat terdekat saya yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Kepada seseorang yang namanya tidak dapat saya sebutkan, yang telah bersedia membantu dan menemani saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi saya.
12. Kepada Adik Sepupu saya Mesyah Sri Uhlina Br Ginting yang sudah membantu menyemangati serta mendengarkan keluh kesah saya saat mengerjakan skripsi.
13. Serta semua Bapak dan Ibu Dosen dan juga unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Pidana di Indonesia.


Medan, 24 juni 2025

Syntia Ulina

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian .....	18
1.4. Manfaat Penelitian .....	19
1.5. Keaslian Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	23
2.1.1. Definisi Tindak Pidana.....	23
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
2.1.3. Jenis- Jenis Tindak Pidana .....	32
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan .....	37
2.2.1. Definisi Penganiayaan.....	37
2.2.2. Dampak Penganiayaan.....	39
2.3. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice .....	43
2.3.1. Definisi Restorative Justice.....	43
2.3.2. Peraturan Tentang Restorative Justice .....	51
2.3.3. Syarat – Syarat Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	61
3.1.1. Waktu Penelitian.....	61
3.1.2. Tempat Penelitian .....	61
3.2. Metode Penelitian .....	62
3.2.1. Jenis Penelitian.....	62
3.2.2. Sifat Penelitian .....	63
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.2.4. Analisis Data.....	64

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
4.1. Pengaturan Hukum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	65
4.1.1. Pengaturan Hukum Terkait Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaan .....	69
4.2. Penerapan Dan Kendala Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara .....	75
4.2.1. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kejaksaan .....	75
4.2.2. Kendala Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. ....	94
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>97</b>
5.1. KESIMPULAN.....	97
5.2. SARAN .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum Adalah Seperangkat Norma Dan Aturan Yang Diciptakan Untuk Menjaga Keteraturan, Keadilan, Dan Keseimbangan Dalam Masyarakat. Ia Bukan Hanya Alat Untuk Menghukum, Tetapi Lebih Dari Itu, Hukum Adalah Cermin Nilai-Nilai Moral Dan Etika Yang Dianut Suatu Bangsa. Hukum Berfungsi Melindungi Hak-Hak Individu Sekaligus Memastikan Bahwa Kebebasan Setiap Orang Tidak Merugikan Orang Lain. Hukum Yang Ideal Adalah Hukum Yang Adil, Transparan, Dan Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu, Sehingga Mampu Menciptakan Kesejahteraan Bersama.

Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Hukum Memiliki Peran Penting Sebagai Alat Pengatur Tata Kehidupan Sosial. Hukum Bertujuan Untuk Menciptakan Keteraturan, Keadilan, Dan Perlindungan Hak-Hak Individu. Namun, Dalam Praktiknya, Sering Kali Terjadi Pelanggaran Terhadap Aturan-Aturan Hukum Yang Berlaku, Baik Oleh Individu Maupun Oleh Lembaga Negara. Pelanggaran Tersebut Dapat Menyebabkan Ketidakadilan, Baik Secara Sosial Maupun Individu.

Menurut Pasa 11 (satu) ayat 3 (tiga) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan kalau Negara Indonesia merupakan negara yang bersumber pada hukum, perihal itu memaknakan kalau di dalam Negara Indonesia yang berupa Kesatuan wajib menjunjung besar ketentuan hukum yang mana ialah instrumen, perlengkapan penting ataupun alat dalam

melaksanakan kegiatan pada seluruh pandangan atau lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Perihal ini bisa dimaknai kalau hukum yang menjunjung besar Hak Asas Manusia( HAM) serta menjamin peran yang serupa( tidak berbeda- beda) dimata hukum. <sup>1</sup>

Bersumber pada perihal itu, kalau negara Indonesia menjamin serta menjunjung besar HAM, tercantum mencegah tiap masyarakat negaranya dari seluruh wujud perbuatan kejahatan semacam kekerasan, penganiayaan, serta lain serupanya, dimana proteksi hukum kepada permasalahan atau kasus perbuatan pidana sudah diatur dalam hukum kejahatan yang kita tahu kini ini diantaranya diatur oleh Buku peraturan Hukum Pidana ( KUHP). Sudarto beranggapan serta membagikan penafsiran kalau Pelaku Tindak Pidana selaku beban yang terencana diberatkan pada orang atau orang per orang perbuatannya yang penuh syarat- syarat khusus.

Hukum kepidanaan sendiri diartikan sebagai sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia, disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>2</sup>

Hukum pidana juga merupakan kebijakan hukum pada masalah tindak pidana. Ruben Ahmad dan Mustafa Abdullah memperjelas pemahaman ini yang mengungkapkan hukum pidana materiil/substansi yaitu hukum yang menyangkut

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 99-100.

<sup>2</sup> Ilhami Bisri, 2011. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 40

tindak pidana yang diancam dengan hukum pidana .<sup>3</sup> Moeljatno memaparkan bahwasanya tindak pidana yaitu tindakan yang tidak diperbolehkan undang-undang, larangan tersebut dibarengi dengan saknsi atau ancaman berbentuk hukuman khusus bagi yang melawan larangan tersebut.<sup>4</sup>

Selain itu dalam KUHP karangan Moeljatno Istilah “pidana” yang digunakan sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam KUHP karangan R. Soesilo. Hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata, dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh R. Soesilo juga, dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim sebagai vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Dalam garis besar hukum pidana menjelaskan akan tujuan yang dituju oleh sistem hukum pidana itu sendiri ialah membuat sebuah perlindungan kepentingan seluruh masyarakat luas dan kesejahteraan perseorangan dari

---

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”,(PT Nusantara Persada Utama,Tangerang 2017), hlm.1

<sup>4</sup> Ismu Gunadi, Hukum Pidana,( Kencana Jakarta 2014),hlm.35

berbagai macam tindakan yang dinilai merugikan yang diakibatkan oleh adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.<sup>5</sup>

Metode penyelesaian dalam hukum pidana dibagi menjadi dua langkah yang dapat ditempuh, yang pertama adalah dengan adanya penyelesaian menggunakan langkah litigasi dan yang jalur kedua yang dapat ditempuh ialah menggunakan proses nonlitigasi, umumnya di negara Indonesia saat ini lumrahnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana masih selalu diutamakan penyelesaian melalui proses litigasi (menggunakan sistem peradilan). Melalui litigasi atau jalur peradilan mempunyai tujuan utama yaitu adanya efek jera untuk para pelaku tindak pidana yang disini mempunyai cara dengan menjatuhkan hukuman berupa kurungan maupun hukuman penjara.

Dalam prosesnya di Indonesia proses penyelesaian secara litigasi tidak semuanya selalu membuahkan hasil yang diinginkan, pada fakta lapangan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses litigasi secara tradisional pada kenyataannya malah membuat berbagai jenis permasalahan dan konflik baru, dalam sistem pemidanaan yang masih bertumpu pada dasar pembalasan dendam atas segala kerugian yang disebabkan oleh pelaku kepada korban, menguntungkan satu belah pihak ,tanpa melihat efek yang ditimbulkan pada pihak lainnya, menimbulkan penumpukan perkara dan menyebabkan lambatnya proses peradilan,adanya peradilan yang kurang berfokus pada pemulihan dan pembelaan hak hak korban sehingga dinilai kurang maksimal dalam praktiknya.

---

<sup>5</sup> Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.51

Tahap litigasi terdapat cukup banyak kekurangan, contohnya adalah sistem yang dinilai sangat panjang, sulit dan tergolong mempunyai biaya mahal, penyelesaiannya mempunyai ciri kaku bagi pelaku dan sangat legistis, dapat dinilai kurang memulihkan efek dari tindak pidana, infrastruktur dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan belum dinilai baik, dan kurang memberikan efek baik bagi kehidupan serta keadilan bagi masyarakat.

Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya restorative justice dengan mediasi menjembatani (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban.

Tindakan main hakim sendiri adalah cara yang digunakan oleh sebagian masyarakat dalam menghajar para pelaku kejahatan, terkadang tindak pidana penganiayaan ini menyebabkan korban jiwa. Ada terdapat beberapa konsep hukum yang dijelaskan dalam membedakan aksi penganiayaan, kekerasan dan pembelaan. Hal ini merupakan tujuan untuk menganalisis penyebab main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dengan metode normatif dan KUHP sebagai pendekatan masalah yang digunakan. Bahan hukum diambil dari pendapat dan teori literatur hukum sebagai bahan sekunder, dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum untuk studi kajian hukum. Analisis bahan hukum

dari penelitian pustaka atau pendapat para ahli, serta di klasifikasi dalam penyusunan sistematis. Dalam konsep pidana penganiayaan terdapat pasal dalam KUHP yang telah mengatur dan menetapkan hukum pidananya. Pasal yang dijelaskan mulai dari pasal 351 sampai pasal 358 yang tercantum dalam bab-10 buku ke-2 tentang kejahatan. Pasal 170 lebih membahas tentang kekerasan dan 406 tentang perusakan yang dilakukan oleh suatu kelompok, kerumunan atau massa. Kejahatan itu bukanlah suatu kejahatan apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Pembelaan, itulah yang akan terjadi bila sebagian orang telah direbut haknya, dalam upaya pembelaan (*noodweer*) memang mengandung unsur perlawanan dan melanggar hukum, namun dapat terbebas dari itu semua karena ada alasan dalam usaha pembelaan itu, yang nantinya dibuktikan dalam proses persidangan. Hakim mungkin masih dapat mempertimbangkan perbuatan pembelaan (*noodweer*) yang melampaui batas (*noodweer exces*) hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP. Kondisi memaksa juga dapat membuat seseorang terlepas dari jerat hukum asalkan unsurnya terpenuhi. Dalam kondisi memaksa (*overmacht*) seseorang mengalami tekanan dari luar untuk melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak diinginkannya. Hal yang di luar kendalinya tentu tidak dapat dipidanakan, karena alasan *overmacht* tersebut yang dijelaskan dalam pasal 48 KUHP.

Tindakan penganiayaan dalam KUHP diartikan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai atau menyakiti anggota tubuh orang lain. Ada pepatah mengatakan mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. *Lex Talionis* adalah suatu asas bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama, atau menurut interpretasi lain korban atau tersangka

harus menerima ganti rugi yang setimpal. Terakhir sebagaimana orang bijak berkata “sebaik-baiknya hukum yang dibuat dan diberlakukan, namun jika penegak hukumnya korup, maka sama saja dengan hancurnya hukum itu sendiri.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.<sup>6</sup>

Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional sebagaimana disebutkan di atas. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian

---

<sup>6</sup> Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm 105-119.

hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum.

Perlindungan hukum pidana oleh pelaku itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjungi tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukum yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhi kepada pelaku. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti disebutkan diatas harus lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian permasalahan hukum, termasuk masalah pada penganiayaan biasa berada dalam yurisdiksi negara. Selanjutnya, muncullah pemikiran bahwasanya hukum pidana dalam upayanya mencegah terjadinya tindak pidana, yang dirasa tidak menuntaskan permasalahan sistem peradilan pidana. Berkenaan bahwasannya hukum dalam hal ini bukan sebatas mengenai prosedur formalnya. Bergulirnya waktu, perkara pidana mungkin bisa terselesaikan melalui mekanisme terbaru, yakni *restorative justice*.<sup>7</sup>

kejaksaan berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan dengan cara menghentikan penuntutan

---

<sup>7</sup> Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi dkk, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia, hlm.243

berdasarkan keadilan restoratif di samping perannya untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Jaksa berperan aktif mempertemukan para pihak korban dan pelaku guna mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan memungkinkan mereka untuk dapat kembali ke keadaan semula, bukan pada pembalasan. Penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses hukum, serta merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif. Namun, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling dominan di Indonesia, keadilan retributiflah yang sering digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia, bukan seperti yang diharapkan yaitu keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah teknik penyelesaian kejahatan yang berusaha untuk memperbaiki keadaan, termasuk memberikan kompensasi kepada korban dengan cara yang telah disepakati oleh semua pihak.<sup>8</sup>

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan hanya mempunyai nilai kepastian hukum untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki, dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian selengkap mungkin yang berkaitan dengan adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugastugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Hutaeruk and Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).hlm.10

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dilaksanakan secara merdeka artinya sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>9</sup>

Didalam praktik meskipun secara fungsional kejaksaan melaksanakan tugas penegakan hukum bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, tetapi secara struktural kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan harus sejalan dengan politik kriminal yang digariskan oleh pemerintah, mengingat kejaksaan adalah lembaga pemerintah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pada hakikatnya fungsi penegakan hukum adalah untuk memenuhi tiga nilai, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum. Harus diakui pula, bahwa dalam kenyataannya, keseimbangan antara ketiga nilai ini memang sangat sulit, dan selama ini hanya kepastian hukum yang sering tercapai. Pasalnya, banyak kasus dengan presentase kerugian rendah masih diproses hingga ke penjara. Penegakan hukum yang berlaku di Indonesia tidak memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk ikut serta aktif dalam penyelesaian kasus. Tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, setiap ada indikasi tindak pidana akan terus digulirkan pada putusan pemidanaan yang berupa penjara, sehingga akan mengakibatkan *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>9</sup> Chaerudin & Syaifudin Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 18

PBB menjelaskan keadilan restoratif sebagai sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.<sup>10</sup> Namun perlu diketahui Kejaksaan bukanlah institusi yang pertama kali menerapkan keadilan restoratif. Sebelumnya, pada tahun 2012, keadilan restoratif masuk untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Lalu pada tahun 2018 Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada tahun 2020 Kejaksaan merilis PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan restoratif, sesuai dengan peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum berhak menghentikan penuntutan dalam situasi tertentu jika pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan perdamaian.

*Restorative justice* adalah cara menangani pelanggaran di luar proses peradilan atau setidaknya tanpa partisipasi penuh dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, Bagir Manan menjabarkan bahwasanya *restorative justice* adalah konsep melakukan pidana yang tidak memiliki keterbatasan terhadap ketentuan hukum pidana (materil dan formal).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yvon Dandurand and Curt Taylor Griffith, *Handbook on Restorative Justice Programmes: Criminal Justice Handbook Series*, (New York: Unodc.org, 2006).hlm.19

<sup>11</sup> Budi Suhariyanto, *Kajian Restorative Justice*, (Jakarta: Kencana 2021 ),hlm.20

*Restorative justice* Dapat dikatakan sebagai sebuah metode dengan tujuan guna menghasilkan sistem peradilan pidana yang peka mengenai permasalahan korban. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dilihat sebagai tindakan kritik mengenai sistem peradilan di Indonesia sekarang ini yang lebih bersifat retributif dan mengabaikan peran korban dalam berpartisipasi dalam proses identifikasi. Adanya pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan peran korban yang merujuk kepada *non-punitive crime* (kejahatan yang sifatnya tidak menghukum), dengan demikian fungsi hukum pidana bisa dikembalikan ke bentuk semula (*ultimum remidium*).

*Restorative justice* Juga mengandung pengertian, yaitu: suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>12</sup>

Tindak pidana menurut kaca mata *restorative justice* adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. *restorative justice*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.32

dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk progresivitas hukum yang lebih bernuansa humanis namun demikian mekanisme ini tetap berjalan dalam koridor yang sama dengan alasan dihentikannya suatu perkara pidana yang semuanya akan berakhir dengan akan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) .

Untuk menghentikan *restorative justice* adalah alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Sekalipun keadilan restoratif mengutamakan kepentingan dalam meminta pertanggungjawaban secara langsung pelaku kepada korban untuk memberikan kompensasi atas kerugian materiil dan psikologis. Joshua Dressler menjabarkan bahwasanya prioritas lain juga sangat penting, terutama bagi masyarakat. Di sisi lain, mengutamakan tindakan dalam meningkatkan peranan korban, penguatan peranan dan partisipasi masyarakat mengenai penyelesaian permasalahan kejahatan juga perlu dilakukan dengan *restorative justice* melalui

forum negosiasi dan dialog yang bertujuan guna menciptakan rasa aman serta penyelesaian konflik. Dengan demikian, tidak hanya korban, masyarakat juga mempunyai peranan dalam proses dan implementasi hasil keadilan restoratif, sehingga disebut segitiga kepentingan antara pelaku, korban dan masyarakat.<sup>13</sup>

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Meskipun demikian, diversifikasi masih dimaknai secara sederhana oleh polisi, jaksa, dan hakim yakni hanya mempertemukan pelaku dengan korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara. Aparat penegak hukum tidak cukup dibekali, dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang melakukan diversifikasi. Penegak hukum belum menjadi fasilitator yang tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak supaya mencapai kesepakatan sehingga proses diversifikasi dapat berhasil. Pihak korban menganggap bahwa hukum harus ditegakkan dalam arti hukum formal yakni melibatkan penegak hukum atau proses peradilan formal. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi, relasi,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.34

interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan apa yang dirasakan oleh korban.

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan melibatkan Kejaksaan sendiri sebagai "setengah hakim" (*semi-judge*) atau seorang "hakim semu" (*quasi judicial officer*), tersangka dan pihak korban. Ukuran penerapan keadilan restoratif adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan Pencurian pada barang bukti di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa ditahan. Dan penerapan keadilan restoratif merupakan cara atau penyelesaian yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan korban untuk memulihkan yang terfokus pada upaya menstranformasikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan upaya perbaikan. Hal tersebut dikarenakan kasus pidana dengan nilai kerugian yang sangat minim dapat mengoyak rasa keadilan. Sampai saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana berdasarkan restorative justice seperti pada beberapa kasus tindak pidana seperti pencurian, dan tindak pidana penganiayaan.

<b>Data Restorative Justice Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara</b>	
Tahun 2023	25 Perkara
Tahun 2024	40 Perkara
<b>Total : 65 Perkara</b>	

Penyumbang perkara RJ terbanyak saat ini adalah Kejari Langkat (8 perkara), disusul Kejari Gunung Sitoli dan Krjari Asahan (masing-masing 6

perkara), Kejari Medan (5 perkara), Kejari Labuhan Batu (4 perkara), Kejari Karo (3 perkara), Cabjari Deli Serdang di Labuhan Deli (2 perkara) dan sisanya penyumbang 1 perkara yaitu Kejari Belawan, Simalungun, Deli Serdang, Tanjung Balai, Humbang Hasundutan, dan Kejari Pematang Siantar.<sup>14</sup>

Salah Satu Contoh Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif Di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara yaitu terhadap Tersangka Samosikha Buulolo alias Ama Kiri dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Tersangka disangka melanggar Pasal 351Ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan. Samosikha Buulolo menganiaya korban Anolosa Nehe alias Ama Segar hingga menyebabkan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya.

Kronologi dari kasus ini bermula ketika Korban hendak pulang ke rumahnya yang berada di Desa Hilifalawu, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan dengan berjalan kaki. Kemudian di pertengahan jalan, Tersangka Samosikha Buulolo alias Ama Kiri menghampiri saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan menawarkan tumpangan. Awalnya korban menolak, namun karena tersangka terus menawarkan tumpangan kepadanya,akhirnya korban menerima tawaran tersebut. Ketika tiba di dekat gereja Katolik Desa Hilifalawu, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, tersangka dan korban harus turun dari motor untuk mendorong sepeda

---

<sup>14</sup><https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/berita/hingga-kuartal-i-tahun-2023-kejati-sumut-sudah-hentikan-25-perkara-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif>, diakses pada tanggal 9 November 2024, Pada pukul 21:07 WIB.

motor, sebab jalan yang dilaluinya menanjak. Namun tiba-tiba sepeda motor milik Tersangka terjatuh dan menimpa kaki tersangka.

Mengetahui kasus ini, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Rabani M. Halawa, serta Kepala Seksi Pidum Arjuna Simanullang, beserta Jaksa Fasilitator Yafila Kania Irianto, menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya. Ia pun meminta maaf kepada korban. Setelah itu, korban menerima permintaan maaf dari tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan.

Selain itu, tersangka juga sudah membayar biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Pengajuan Permohonan Penghentian Penuntutan Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pihaknya mengajukan permohonan kepada JAMPidum dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Kamis, 18 Juli 2024.

Berdasarkan uraian keadilan restoratif di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai keadilan restoratif,

sehingga penulis memilih judul "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara".

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan Uraian Latar Belakang Yang Telah Dipaparkan diatas, Penulis Merumuskan Permasalahan Untuk Dikaji Lebih Rinci. Adapun Beberapa Permasalahan Yang Akan Dibahas Yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Dasar Hukum Terkait Penyelesaian *Restorative justice* Pada Tingkat Kejaksaan ?
2. Bagaimana Penerapan dan kendala *Restorative Justice* dalam Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kejaksaan tinggi sumatera Utara ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Permasalahan di atas, Maka Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengatahui bagaimana Pengaturan Dasar Hukum Terkait Penyelesaian *Restorative justice* Pada Tingkat Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan dan kendala *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana dengan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dalam Melakukan penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang didapatkan. Manfaat dari penelitian ini yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan analisis yang mendalam terkait Penyelesaian Perkara Menggunakan restorative justice dibandingkan dengan sistem hukum pidana konvensional, sehingga dapat digunakan untuk mendalami teori-teori hukum yang berbasis pada keadilan retributif (retributive justice) dan keadilan restoratif (restorative justice).
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap teori hukum progresif yang mendukung perubahan dalam sistem peradilan pidana. Penerapan restorative justice sebagai bentuk inovasi dalam penanganan kasus penganiayaan bisa memberikan sudut pandang baru dalam teori hukum yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan sosial.
- c. Penelitian ini menambah literatur dan wawasan dalam kajian akademik mengenai restorative justice, khususnya dalam ranah tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi studi-studi akademik di masa mendatang terkait penerapan pendekatan ini dalam berbagai konteks tindak pidana lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penerapan restorative justice memberikan solusi alternatif di luar hukuman pidana yang berat. Bagi korban, ini dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan kompensasi atau permintaan maaf secara langsung. Bagi pelaku, metode ini bisa memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan berintegrasi kembali ke masyarakat.
- b. Dengan penerapan restorative justice, kasus-kasus penganiayaan yang tidak terlalu berat dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga mengurangi beban institusi hukum dan menghindari penumpukan kasus di pengadilan serta over-kapasitas di penjara.
- c. Dengan penerapan restorative justice, kasus-kasus penganiayaan yang tidak terlalu berat dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga mengurangi beban institusi hukum dan menghindari penumpukan kasus di pengadilan serta over-kapasitas di penjara.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul " Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Natanael Ginting, (2023) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Judul : Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di  
Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan konsep restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polsek munte dalam penerapan konsep restorative justice tindak pidana penganiayaan?

2. Andi Bambang Rajeman,(2022) Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin  
Makasar.

Judul : Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di  
Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice?
2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada tindak pidana penganiayaan di tingkat Kejaksaan Negeri Wajo?

3. Sandy Efrat Zebua,(2022) Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Judul : Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana  
Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan).

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) ?
2. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan ?
3. Bagaimana kendala dalam Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan)?"?

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, namun jika melihat dari fokus dan lokus maka terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya sebagaimana disampaikan pada keaslian penelitian diatas. Penelitian ini akan berfokus pada Analisis bagaimana Pengaturatn restorative justice di tingkat kejaksaan tinggi sumatera utara dan Penelitian ini juga akan berfokus pada penerapan dan eksistensi seperti seberapa efektivitasnya Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara . Adapun perbedaan studi pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat mempertanggungjawabkan keaslian dari penelitian ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 2.1.1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.<sup>15</sup>

Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 94.

<sup>16</sup> Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm.31.

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>17</sup>

b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana,perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>18</sup>

d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik,karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif,maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>19</sup>

e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002),hlm.155.

<sup>19</sup> Opcit. Hlm. 98.

<sup>20</sup> S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>21</sup>

g. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>22</sup>

h. Tresna menggunakan istilah pristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.<sup>23</sup>

i. Satochid Kartanegara merumuskan strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.<sup>24</sup>

j. Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.<sup>25</sup>

Ada Juga ahli mengatakan bahwa Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 55.

<sup>23</sup> Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Tiara Limited, 1959), hlm. 27

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektur Mahasiswa, t.th.), hlm. 74

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. ix

dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Di antara beberapa definisi di atas yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

### **2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unturnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 Kita Undang-undang Hukum Pidana dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 Kitab Uundang-undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d) Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 Kitab Uundang-undang Hukum Pidana melarang untuk memaksa masuk ke

dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.<sup>26</sup>

e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Contohnya dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.<sup>27</sup>

Pada tindak pidana terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Beberapa yang termasuk ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif antara lain:

1) Unsur Objektif Unsur objektif merupakan unsur yang berada di bagian luar sisi dari pelaku tindak pidana. Yang meliputi unsur objektif yaitu:

- a. Perbuatan dari manusia
- b. Akibat yang jadi syarat mutlak

---

<sup>26</sup> Chazawi, Adami 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>27</sup> Moeljatno, 2 Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta, Jakarta2008), hlm 59.

- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- e. Unsur yang akan memberatkan delik f) Unsur tambahan yang dapat menentukan delik

2) Unsur Subjektif Unsur subjektif merupakan unsur yang berada di bagian dalam diri pelaku tindak pidana. Yang meliputi unsur subjektif yaitu:

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Terlebih dahulu dengan rencana (*met voorbedachte rade*)
- e. Perasaan takut (*vrees*).<sup>28</sup>

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>28</sup> Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013), hlm.3

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. perbuatan orang;
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- (1) orang yang mampu bertanggung jawab;
- (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- (1) unsur kelakuan orang;
- (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidanyaperbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- (6) unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- (1) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

- (2) sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- (3) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- (4) diancam dengan pidana.<sup>29</sup>

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- (1) Perbuatan ( kelakuan dan akibat);
- (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- (4) unsur nelawan hukum yang objektif;
- (5) unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>30</sup>

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.41

<sup>30</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 63.

- (1) perbuatan;
- (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- (3) bersifat melawan hukum (syarat material).<sup>31</sup>

### 2.1.3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik memiliki beberapa jenis yang dikenal di dalam hukum pidana. Jenis-jenis tersebut antara lain:

- 1) Berdasarkan sistem hukum pidana di bedakan antara tindak pidana di muat pada buku 2 dan tindak pidana di muat di buku 3. Alasan mengapa pelanggaran dan kejahatan berbeda yaitu karena jenis pelanggarannya lebih ringan daripada kejahatan, terlihat dari tidak adanya ancaman pidana pada pelanggaran, namun akan dijatuhi hukuman penjara dan denda.<sup>32</sup>
- 2) Berdasarkan metode merumuskan dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil ialah kejahatan yang dirumuskan sebagaimana mestinya hakikat larangan yang diperumuskan ialah melaksanakan sebuah tindakan tertentu. Sebagai contoh perbuatan dari tindak pidana formil yaitu pasal 160, 209, dan 362 KUHP. Sebaliknya, materiil menimbulkan konsekuensi yang tidak diperbolehkan. Beberapa contoh pasal dari tindak pidana materiil yaitu pasal 187, 378, dan 338 KUHP.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 43.

<sup>32</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit.* hlm.55

<sup>33</sup> Muhammad Aenur Rosyid, S. HI., M.H., "Buku Ajar Hukum Pidana", 2021, hlm.44

3) Tindak pidana aktif (*commissionis*) dan pasif (*ommissionis*) dapat dibedakan berdasarkan jenis perlakuannya. Tindakan pidana aktif ialah perbuatan yang dilakukan dengan menggerakkan suatu bagian tubuh.<sup>34</sup>

Sementara, terdapat dua jenis tindak pidana pasif yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif murni yaitu kejahatan yang diperumuskan secara formal dan pada hakikatnya hanya merupakan kejahatan pasif. Sebaliknya tindak pidana pasif bukanlah merupakan pidana positif, melainkan merupakan tindak pidana aktif, namun dapat pula dilaksanakan dengan cara tidak bertindak proaktif. Atau suatu tindak pidana yang mempunyai akibat yang dilarang, namun dilaksanakan dengan perbuatan atau kelalaian, sehingga akibat itu benar-benar terjadi.

4) Berdasarkan mengenai waktu terjadinya, membedakan antara tindak pidana dalam jangka waktu lama dan yang seketika terjadi. Suatu tindak pidana yang dibentuk sebagaimana mestinya terjadi baik segera maupun dalam jangka waktu yang singkat dinamakan pula *aflopende delicten*. Kebalikannya ada pula delik yang dibentuk semestinya sehingga tindak pidana itu berlangsung lama, yaitu setelah dilakukannya tindakan itu delik itu terus berlanjut, dinamakan juga *voordurende delicten*.

5) Sebagaimana sumber tindak pidana terbagi menjadi khusus dan umum. Untuk yang umum yakni seluruh tindak pidana yang termuat pada KUHP dalam bentuk kodifikasi hukum pidana substantif. Selanjutnya khusus ialah segala tindakan yang tidak tercakup di luar kodifikasi KUHP.

---

<sup>34</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm.56

6) Dari perspektif subjek, mampu membedakan antara delik yang hanya orang tertentu saja bisa melaksanakan atau delik propria dan delik yang dapat dilakukan oleh semuanya atau pidana communia. Secara umum tindak pidana ini disusun dan diterapkan pada setiap orang dan tindak pidana tersebut dibentuk untuk maksud tersebut. Namun ada perbuatan khusus yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang memenuhi syarat, semisal pegawai negeri atau kejahatan nakhoda, dan lain-lain.

7) Menurut adanya keperluan atau tidak pengaduannya ketika penuntutan, sehingga digolongkan tindak pidana aduan dan biasa. Tindak pidana biasa merupakan tindakan yang harus dituntut terhadap pelakunya, sementara tindak pidana aduan yakni tindakan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya bilamana sudah ada aduan terlebih dahulu dari orang yang berhak mengadu, korban dalam persidangan perdata atau keluarga dalam kasus tertentu.

8) Sebagaimana beratnya ancaman pidana, bisa terbagi beberapa jenis, yaitu dasar, berat dan ringan. Terlihat dari beratnya rintangannya, beberapa tindak pidana adalah:

- a. Dengan berbentuk pokok berwujud sederhana atau bisa dinamakan berbentuk standar.
- b. Dengan berbentuk yang diperberat; serta
- c. Berbentuk ringan.

9) Menurut kepentingan perlindungan hukum, jenis tindak pidana tidak terbatas, bahkan tergantung pada kepentingan sah yang terlindungi undang-undang.

Pengklasifikasian tindak pidana secara sistematis dalam setiap bab KUHP

didasarkan kepentingan perlindungan hukum. Menurut kepentingan perlindungan hukum tersebut, hal ini bisa dikemukakan seperti pada Buku II KUHP.

10) Dilihat dari berapa kali suatu perbuatan dilarang, terdiri dari suatu tindak pidana tunggal dan serangkaian tindak pidana. Tindak pidana yakni tindakan yang dirumuskan sebagaimana mestinya untuk dianggap sudah melaksanakan sebuah tindak pidana dan diancam cukuplah pelakunya hanya melakukan satu perbuatan saja. KUHP merupakan tindak pidana tunggal. Sementara, tindak pidana berangkai ialah tindakan yang dirumuskan sebagaimana mestinya guna dinilai sampai selesai dan pelakunya dapat dipidana.

Ada Beberapa Cara Merumuskan Tindak Pidana atau Delik Yaitu :

1) Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana

a) Dengan Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana Pada cara ini termasuk dalam cara yang sangat sempurna. Ketika merumuskan delik dalam bentuk pokok cara ini digunakan dengan cara menyertakan unsur objektif dan subjektif contohnya pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 362 tentang pencurian, pasal 368 tentang pengancaman, dan pasal-pasal yang lainnya. Terdapat juga delik yang dirumuskan secara sempurna dengan kualifikasi tertentu seperti pasal 108 tentang pemberontakan.

b) Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualifikasi dan Mencantumkan Ancaman Pidana

Ketika merumuskan tindak pidana di dalam KUHP maka cara ini merupakan cara yang sering digunakan. Tindak pidana yang hanya disebutkan unsur pokoknya tanpa kualifikasi pada tindak pidana pasal 242 akan diberi

kualifikasi sumpah palsu, pasal 160 (penghasutan), laporan palsu (pasal 220), dan yang lainnya.

c) Mencantumkan Kualifikasi dan Ancaman Pidana

Merumuskan tindak pidana paling sedikit yaitu menggunakan cara ini, dimana hanya dapat ditemui pada pasal tertentu saja. Ketika merumuskan tindak pidana dengan cara ini dilatarbelakangi oleh ratio tertentu contohnya tindak pidana penganiayaan pada pada pasal 351.

2) Dari Sudut Titik Beratnya

a) Cara Formil

Ketika merumuskan ditulis dengan tegas mengenai larangan tentang melakukan suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang sudah dilarang selesai dilakukan maka tindak pidana itu selesai tanpa bergantung akibat yang muncul.

b) Cara Materiil

Pada cara ini yang menjadi titik berat larangannya yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat. Contoh dari pebuatannya ini adalah pembunuhan pada pasal 338 yang menjadikan larangan adalah timbulnya nyawa orang lain yang melayang, tetapi wujud dari pebuatannya ketika menghilangkan nyawa tersebut tidak dipersoalkan seperti dengan menembaknya, memberi racun, dan lain-lain.

Selesainya tindak pidana ini bergantung dari wujud perbuatan yang sudah dilarang muncul atau belum, apabila wujud perbuatan sudah tuntas tetapi akibatnya belum muncul maka tindak pidana tersebut belum tuntas.

3) Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat dan Lebih Ringan

a) Perumusan Dalam Bentuk Pokok Bentuk pokok untuk membentuk undang-undang dirumuskan secara sempurna dengan mencantumkan unsur-unsur yang lengkap.

b) Perumusan Dalam Bentuk yang Diperinci dan Diperberat Rumusan bentuk yang berat dan ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak dapat dirumuskan lagi hanya saja disebutkan pasal bentuk pokok contohnya pasal 364, pasal 373, pasal 379 atau 22 kualifikasi bentuk pokok contohnya pada pasal 339, pasal 363, pasal 365.<sup>35</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

### 2.2.1. Definisi Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan, pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.

Berdasarkan yurisprudensi pengadilan, maka yang dinamakan penganiayaan adalah:<sup>36</sup>

1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.60

<sup>36</sup> R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea, hlm. 245

2) Menyebabkan rasa sakit;

3) Menyebabkan luka. Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang

Penganiayaan juga merupakan perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Penganiayaan dapat menyebabkan trauma fisik, trauma psikologis, gangguan perkembangan, kerugian, bahkan kematian. Salah satu Dampak yang paling sering akibat penganiayaan adalah timbul nya perlukaan, yang dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam.

Ada beberapa Ahli Juga Mengatakan bahwa Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sitat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an"sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr.M.H.Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut."menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit ataur luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan unruk menjaga keselamatan badan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh(pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Dalam KBBI daring, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan penindasan, dan sebagainya). Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang penganiayaan.

Dari beberapa definisi Menurut para ahli berikut dapat disimpulkan bahwa Penganiayaan memiliki pengertian yaitu perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya, Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.

### **2.2.2. Dampak Penganiayaan**

Dampak hukum dari penganiayaan tergantung pada jenis penganiayaan yang dilakukan, yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian:

- a. Penganiayaan ringan
- b. Hukuman untuk penganiayaan ringan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp4.500.000. Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menyebabkan luka atau penyakit, dan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.
- c. Penganiayaan berat
- d. Hukuman untuk penganiayaan berat adalah pidana penjara paling lama 8 tahun. Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja melukai berat orang lain.
- e. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian

- f. Hukuman untuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
- g. Selain dampak hukum, penganiayaan juga dapat menyebabkan dampak psikologis dan fisik pada korban, seperti: Trauma, Rasa sakit pada tubuh, Ketidakpercayaan pada orang lain, Gangguan perkembangan, Kerugian.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan, perlindungan bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tunjukkan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan

yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

### 1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

### 2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal

356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

### 3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

### 4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

### 5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang

penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

#### 6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.<sup>38</sup>

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

#### 2.3.1. Definisi Restorative Justice

"Restorative justice" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara

---

<sup>38</sup> <https://jdih.sukoharijokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> , Diakses pada tanggal 5 october 2024, Pukul 19.13 Wib.

atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Restorative justice merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960 an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat ada di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat yang bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Menurut Eva Achjani Zulfa “Restorative justice adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.<sup>39</sup>

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut:

*“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive*

---

<sup>39</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3

*and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).<sup>40</sup>

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan ini, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restorative dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan rasa keadilan di antara para partisipan yang berbeda-beda karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan di antara para pihak yang partisipasi dalam suatu proses restorative.

Konsep restorative justice menitik beratkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitik beratkan kepada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restorative hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban pihak yang berkepentingan yang harus mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya pada sistem

---

<sup>40</sup>Mark. S.Umbreit, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hlm. 2-3

peradilan pidana pada umumnya ditegarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen.

Pengakuan dalam pemberi kesempatan unuk memberi penjelasan atau keurangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama didalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

Menurut Tony Marshall restorative Justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memilki kepentingan dalam masalah tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Ahli kriminologi mengemukakan bahwa restorative justice adalah:

*“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”*

(Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai:

“Suatu sistem huku yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.

Menurut Agustinus Pohan, restorative justice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.<sup>41</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian restorative justice yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.

Restorative Justice merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dari pada menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Berdasarkan praktik penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip Restorative Justice untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sudah dilakukan semua institusi penegaka hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun kemenerian hukum dan hak azasi manusia republik Indonesia.

---

<sup>41</sup> <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/restorative-justice-dalam-sistem.html> ,  
Diakses pada tanggal 21 september 2024, Pukul 13.50.00 Wib.

Dalam ruang lingkup kejaksaan republik Indonesia, keadilan restorative atau restorative justice diatur dalam peraturan kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Definisi restorative justice yang tertuang kedalamnya adalah sebagai berikut : Pasal 1 ayat 1 restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dilaksanakan berdasarkan keadilan kepentingan umum proporsionalitas pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penutupan perkara demi kepeningan hukum salah satu dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening Buien proses*). Dengan menggunakan pendekatan restorative justice penyelesaian perkara seperti ini biasa dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, oleh karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh penuntut umum.

Restorative justice dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa tekanan paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, pada saat penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua dimana penuntut umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

Tujuan atau maksud dari konsep restorative justice yaitu: <sup>42</sup>

1. Konsep restorative justice bertujuan untuk mengembalikan korban, pelaku dan masyarakat pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi.
2. Konsep restorative justice menjadi suatu kerangka berpikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.
3. Konsep restorative justice bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (punishment) menuju kepada keadilan masyarakat (community justice).
4. Konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (victim driven) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya.
5. Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku (offender driven) untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.<sup>43</sup>

Pelaksanaan restorative justice memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Allison Morris and C. Brielle Maxwell, 2001, "Restorative justice for Juvenile ; Conferencing Mediation and Circle", Oxford – Portland Oregon USA, Hart Publishing, hlm. 3.

<sup>43</sup> Mark. S.Umbreit, et al Op Cit hlm. 4

- 1) Keadilan restoratif pada penerapannya dalam sistem peradilan pidana lebih dari sekedar pencegahan kejahatan.
- 2) Keadilan restoratif bisa diaplikasikan pada seluruh proses peradilan pidana.
- 3) Pelaksanaan keadilan restoratif wajib mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan gender dan nondiskriminasi, dengan pertimbangan hubungan kekuasaan yang tidak setara dan kerentanan berdasarkan usia, latar belakang, latar belakang sosial, tingkat pendidikan dan situasi ekonomi.
- 4) Implementasi keadilan restoratif wajib memastikan pemberdayaan dan kontribusi aktif semua pihak, mulai dari pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat atau berkepentingan.
- 5) Keadilan restoratif didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa tekanan, tekanan atau intimidasi.
- 6) Mengenai perkara yang melibatkan anak, implementasi keadilan restoratif harus memperhatikan kepentingan terbaik anak.<sup>44</sup>

Menurut Liebmann prinsip dari restorative justice atau keadilan restoratif adalah

- 1) Mengutamakan dukungan dan penyembuhan para korban
- 2) Tanggung jawab dari pihak pelaku atas perbuatannya
- 3) Dialog antara pihak pelaku dan korban supaya mencapai pemahaman
- 4) Terdapat upaya guna memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan

---

<sup>44</sup> Maidina Rahmawati, dkk. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (Institute For Criminal Justice Reform Jakarta 2022), hlm. 152

5) Pelaku pelanggaran mencari cara supaya dapat menghindari pelanggaran di kemudian hari

6) Peran masyarakat sangat dibutuhkan supaya mengintegrasikan (menyatukan) kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban.<sup>45</sup>

### 2.3.2. Peraturan Tentang Restorative Justice

Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Ketika menangani tindak pidana dengan restorative justice harus memenuhi 2 syarat yaitu umum dan/atau khusus. Persyaratan umum meliputi materiil dan formil. Berdasarkan rumusan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

---

<sup>45</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice : How It Works* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 26

2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;  
dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>46</sup>

#### Pasal 6

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:

1. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;  
dan
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.<sup>47</sup>

#### Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana:

1. informasi dan transaksi elektronik;
2. narkoba; dan
3. lalu lintas<sup>48</sup>

Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana

---

<sup>46</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pasal 5

<sup>47</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pasal 6

<sup>48</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pasal 7

(criminal justice system) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Terkait dengan integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu, Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Sinkronisasi struktural (structural synchronization) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substantial (substantial synchronization) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan

3) Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Melakukan Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terdapat dalam peraturan kejaksaan No. 15 tahun 2020. Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemuliharaan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020 Pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan kepentingan umum proporsionalitas pidana sebagai jalan terakhir dan cepat sederhana dan biaya ringan penuntutan demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal :

- a. Terdakwa meninggal dunia
- b. Kedaluarsa penuntut umum
- c. Nesbi in idem
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan ditarik kembali atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan untuk pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan peratran perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan restorative justice.

Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Subjek, objek kategori dan ancaman tindak pidana
- b. Latar belakang terjadinya diakukannya tindak pidana
- c. Tingkatan kecelakaan
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. Cost and benefit penanganan perkara
- f. Pemuliahan kembali pada keadaan semula dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka

Dalam Perjaksan 15 tahun 2020 penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice merupakan kewenangan penuntut umum. untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan (afdoening buiten proess, hal ini diatur daam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dalam peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara diluar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice.<sup>49</sup>

Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kerjari 15/2020 ini memiliki beberapa pengecualian untuk hal tertentu. Pengecualian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8)

---

<sup>49</sup> peraturan kejaksaan No. 15 tahun 2020

Peraturan Kejari 15/2020 yang berbunyi: “Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. tindak pidana narkoba;
4. tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

### **2.3.3. Syarat – Syarat Penerapan *Restorative Justice***

A.Syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya oleh penuntutan umum adalah sebagai berikut:

1. Syarat tersangka dan tindak pidananya Pasal 5 ayat (1) perkejaan 15/2020
2. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
3. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan
4. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah)
5. Syarat selanjutnya pasal 5 ayat 6 Perkejaan 15/2020
6. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :

- a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
- b. mengganti kerugian korban
- c. Menggati kerugian korban
- d. Menganti biaya yang ditimbulkan dari akiat tindak pidana dan atau
- e. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Namun, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejarri 15/2020 dapat disimpangi sebagian. Oleh karena itu, penerapan syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dikesampingkan dalam perkara tertentu.

Selain 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejarri 15/2020, pelaksanaan restorative justice juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejarri 15/2020 yang berbunyi:

penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
2. mengganti kerugian korban;
3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif

B. Mekanisme pelaksanaan Restorative Justice dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saat berkas dianggap lengkap atau disebut P21, tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan diserahkan dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri Surakarta.

2. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut mengecek kelengkapan berkas administrasi dan menilai apakah perkara dapat diselesaikan melalui konsep Restorative Justice.

3. Jika memungkinkan, Jaksa Penuntut Umum menawarkan dan memberikan pemahaman kepada korban dan pelaku untuk melibatkan Restorative Justice.

4. Jika korban setuju, dilakukan mediasi antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat di “Omah Kampoeng Perdamaian” dengan jaksa sebagai fasilitator.

5. Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan perkara ke Kejaksaan Tinggi melalui aspidum dan kemudian ke Kejaksaan Agung kepada jampidum.

6. Jika Kejaksaan Agung menyetujui melalui jampidum, perkara diselesaikan melalui Restorative Justice; jika tidak, perkara tetap dilanjutkan ke persidangan.

C. Proses Penyelesaian Restorative Justice

1) Mediasi Mediasi merupakan suatu proses yang akan dibantu oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut tidak berpihak kepada pelaku atau korban yang

memiliki permasalahan supaya mendapatkan kesepakatan bersama. Pihak pelaku dan korban akan menentukan syarat-syarat perjanjian.

2) Mediasi Antara Pelaku dan Korban Pada tahapan ini pihak ketiga yang tidak berpihak kepada korban dan pelaku akan membantu kedua belah pihak tersebut untuk berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung. Proses ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak dan memberikan hasil yang nyata.

3) Perbaikan Tindakan ini dilakukan oleh pelaku guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya kepada korban secara langsung atau masyarakat secara tidak langsung.

4) Pertemuan Antara Pelaku dan Korban Pertemuan antara pelaku dan korban memiliki prinsip yang sama dengan mediasi antara pelaku dan korban tetapi pada tahapan ini akan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan masyarakat yang terkait.

5) Pertemuan Antara Kelompok Keluarga Pada tahapan ini keluarga dari pelaku memiliki kesempatan waktu pribadi supaya dapat memikirkan rencana perbaikan dari kerugian yang ditimbulkan dan masa depan.

6) Pekerjaan Kesadaran Korban Hal ini salah satu upaya yang dapat dilakukan kepada pelaku kejahatan supaya membantu mereka akan lebih sadar dari dampak kejahatan yang dilakukan kepada korbannya. Tahapan ini dilakukan sendiri dan sebagai persiapan ketika pertemuan dengan korban.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice : How It Works* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm.27

#### D. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Penyelesaian tindak pidana ringan dengan restorative justice dilakukan apabila terdapat laporan/pengaduan atau ditemukan secara langsung terjadinya tindak pidana. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti sudah dilakukan pemulihan dari hak korban kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor yang dibuat oleh pelaku tindak pidana, korban, keluarga dari pelaku, keluarga dari korban, ataupun pihak-pihak yang berkaitan.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pasal 13

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian Yang akan dilakukan mulai dari Bulan November 2024  
Setelah dilakukan Seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2024				November 2024				Desember 2024 - Februari 2025				Maret 2025					Mei 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal							■	■													
3.	Penelitian											■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

#### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian Dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yang  
Beralamat di JL.Jendral Besar A.H.Nasution No.1 C, Pangkalan Mansyur, Kec.  
Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 3.2. Metode Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Yang ikut serta dalam penyelesaian kasus. Kemudian Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>52</sup>

Adapun data dalam penelitian ini juga diperoleh berdasarkan data sekunder, data primer dan data hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan diantaranya kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari penelitian ini dan segala bacaan yang dapat membantu penelitian

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, 2004, Pengantar Penelitian Hukum UIP. Jakarta. hlm. 12

### 3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah aturan hukum, penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana ,dan Undang-undang hukum pidana.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) seperti jaksa yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses penyelesaian kasus pidana sebagai tersangka atau terdakwa.

Adapun studi lapangan yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara, yang merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

### **3.2.4. Analisis Data**

Data disimpulkan dengan lengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan Kesimpulan atas data yang telah diperoleh. Metode analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode dan Teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara yang terbatas dengan beberapa responden dalam wawancara dan dalam Lokasi yang terbatas. Analisis Kualitatif ini ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dalam hal ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan dasar hukum mengenai Restorative Justice di tingkat kejaksaan telah cukup jelas dan sistematis. Aturan utama yang menjadi landasan adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu juga didukung oleh KUHAP dan beberapa kebijakan internal Kejaksaan. Aturan ini mengatur tentang syarat dan tata cara penghentian penuntutan oleh jaksa jika pelaku dan korban telah berdamai. Dengan adanya aturan ini, kejaksaan diberikan kewenangan untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, asalkan terpenuhi syarat tertentu seperti ancaman pidana di bawah 5 tahun, ada perdamaian di antara pelaku dan korban, serta tidak ada unsur pengulangan tindak pidana. Secara keseluruhan, aturan ini memberi dasar hukum kuat bagi jaksa dalam menerapkan penyelesaian perkara secara damai dan manusiawi.
2. Dalam penerapannya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah cukup aktif menggunakan pendekatan restorative justice, khususnya dalam kasus penganiayaan ringan. Dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat ada peningkatan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini. Proses pelaksanaannya melibatkan upaya mediasi antara pelaku dan korban, serta

pertimbangan dari pihak kejaksaan untuk memastikan bahwa penyelesaian ini sesuai aturan dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, di lapangan masih banyak kendala yang ditemui, seperti kurangnya pemahaman jaksa terhadap konsep RJ, korban yang enggan berdamai, pelaku yang tidak mampu membayar ganti rugi, serta tekanan dari masyarakat atau media terhadap perkara tertentu. Selain itu, prosedur administratif yang berjenjang dan belum adanya sistem pemantauan pasca-damai menjadi hambatan lain yang menghambat efektivitas RJ secara menyeluruh. Maka dari itu, meskipun RJ membawa banyak manfaat, masih dibutuhkan penguatan di berbagai aspek agar tujuan keadilan benar-benar tercapai.

## 5.2. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Demi menjamin efektivitas dan integritas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, disarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan, baik dari segi pelaksanaan prosedur maupun hasil akhirnya. Pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung, juga perlu memperjelas pedoman teknis yang lebih rinci agar jaksa tidak hanya memahami secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dan adil. Selain itu, dibutuhkan integrasi pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan restoratif, serta pelibatan aktif masyarakat dan tokoh lokal dalam proses mediasi untuk memastikan solusi yang tercapai benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Upaya ini penting untuk memperkuat

kepercayaan publik dan menjadikan keadilan restoratif sebagai bagian yang berkelanjutan dari reformasi hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengatasi kendala dalam penerapan restorative justice, disarankan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membangun sistem pendampingan dan pemantauan pasca-perdamaian, agar kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku dan korban benar-benar dilaksanakan. Selain itu, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara kejaksaan, tokoh masyarakat, dan lembaga mediasi agar proses damai tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga menyentuh sisi emosional kedua belah pihak. Pemerintah daerah atau lembaga terkait juga bisa memberikan dukungan, seperti bantuan pembiayaan ganti rugi bagi pelaku yang tidak mampu, agar proses RJ tidak terhambat hanya karena alasan ekonomi. Terakhir, penyederhanaan prosedur administrasi RJ dan penambahan fasilitas mediasi yang layak juga penting dilakukan agar pelaksanaan RJ bisa lebih cepat, efektif, dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2021. *Kajian Restorative Justice*, Jakarta: Kencana
- Chaerudin & Syaifudin Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Eva Achjani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta.
- Fikri, 2013. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- Fitri Wahyuni, 2017, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, (PT Nusantara Persada Utama, Tangerang )
- Hutauruk and Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,
- Ilhami Bisri, 2011. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismu Gunadi, 2014, *Hukum Pidana*, ( Kencana Jakarta ),
- Maidina Rahmawati, dkk, 2022. “*Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” (Institute For Criminal Justice Reform Jakarta )
- Marian Liebmann, 2007. *Restorative Justice : How It Works* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers),

Moeljatno, 2008. *2 Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta, Jakarta )

Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi dkk, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia

Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Yvon Dandurand and Curt Taylor Griffith, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes: Criminal Justice Handbook Series*, (New York: Unodc.org)

## 2. Jurnal

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal FH Universitas Jenderal Soedirman

Eva Achjani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta.

Fikri, 2013. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Gill McIvor. 2010. *Paving Back: 30 Years of Unpaid Work by Offenders in Scotland* European Journal of Probation Volume 2 Nomor 1, University of Bucharest.

Haeranah dan Amriyanto, 2020. *Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bentuk Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana dan Korban Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure Fakultas Hukum Universitas Khairun Volume 2 Nomor 1.

M. Chaerul Risal, 2023, *Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana : Tantangan dan Peluang*, Jurnal Al Tasyri iyyah

Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi dkk, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia

Soritua Agung Tampubolon, Ediwarman, Marlina, Mahmud Mulyadis, 2023, *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Locus Journal of Academic Literature Review.

Sri Rahayu Lestari Pade, Yeti S. Hasan, Vicky Ibrahim, Karlin Z. Mamu, 2024, *Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo*, Jurnal Pendidikan Tambusai.

Sujono, Dkk. *Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

Topan Naga Leo dan Rika Destiny Sinaga, 2013, *Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang*, Law Dewantara

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020

Undang-Undang No. 8 tahun 1981

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

#### 4. Website

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/restorative-justice-dalam-sistem.html>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>

<https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/berita/hingga-kuartal-i-tahun-2023-kejati-sumut-sudah-hentikan-25-perkara-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif>

## LAMPIRAN



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 73 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 819/FH/01.10/IV/2025  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 April 2025

Kepada Yth :  
Kepala KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Syntia Ulina  
N I M : 218400024  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.




Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

### Lampiran 1

### Surat permohonan pengambilan data/riset dan wawancara

 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
Jln. Jenderal Besar A. H. Nasution No.1 C, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota  
Medan, Sumatera Utara 20146 Telp. (061) 7874989 fax. (061) 7874989  
www.pidumkejatisu@yahoo.com

Nomor : B-4013 /L.2.1/Es.1/05/2025 Medan, 14 Mei 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara


Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
Di Medan

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor :  
819/FH/01.10/IV/2025 tanggal 21 April 2025 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami  
memberitahukan adanya penelitian yang dilaksanakan oleh :

Nama : SYNTIA ULINA  
N I M : 218400024  
Program : S1  
Studi : Hukum Kepidanaan  
Semester : 8 (delapan)  
Judul Proposal : Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam  
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Kejaksaan Tinggi  
Sumatera Utara)  
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan  
judul skripsi : "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak  
Pidana Penganiayaan (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)"

Demikian untuk menjadi maklum.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara  
Kasi C  
  
Rini Adi Saputra, SH  
Jaksa Madya Nip. 19770104 200212 1 004

Tembusan:  
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;  
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;  
(sebagai laporan)  
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;  
4. A r s i p.

## Lampiran 2

### Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Riset dan Wawancara



**Lampiran 3**  
**Foto Bersama Narasumber Wawancara**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**

**Jln.Jendral Besar A.H. Nasution No. 1 C, Pangkalan Mansyur,kec.Medan**

**Johor,Kota Medan,Sumatera Utara 20146**

**Telp : (061)7874989 Fax. (061)7874989**

**www.pidumkejatisu@yahoo.com**

---

---

**WAWANCARA MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Nama : Syntia Ulina  
NPM : 218400024  
Menyatakan : Telah Melakukan Riset Penelitian dan Wawancara di Kejaksaan  
Tinggi Sumatera Utara.  
Tanggal : 30 April 2025

**DATA RESPONDEN**

1. Nama : Roni Adi Saputra, S.H.
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan : Kepala Kasi C Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

**PERTANYAAN DAN JAWABAN :**

1. Pertanyaan : Apa yang melatar belakangi dapat di lakukannya Restorative Justice dalam sebuah tindak pidana di kejaksaan ? Apakah semua tindak pidana bisa di selesaikan melalui restorative justice?

Jawaban : a. Keadilan Restoratif/Restorative Justice merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Praktik penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sudah dilakukan di semua institusi penegakan hukum di Indonesia,

baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Defenisi keadilan restoratif yang tertuang didalamnya adalah sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat 1:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process) dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum.

Keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

(tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

b. Tidak semua tindakan pidana dapat dilakukan RJ.

Tindak pidana yang masih dikategorikan tindak pidana ringan yang dikategorikan dalam ketentuan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang penghentian RJ

2. Pertanyaan : Apa saja kriteria yang digunakan oleh Kejaksaan untuk menentukan apakah suatu kasus penganiayaan layak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice?

Jawaban : Penyelesaian perkara bisa diselesaikan secara restoratif justice dan harus memenuhi berbagai persyaratan. Diantaranya, pertama adanya perdamaian kedua belah pihak, kedua ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan kerugian material tidak di atas Rp 2 juta. Dan tidak pernah melakukan tindakan melanggar hukum sesuai ketentuan. Penyelesaian perkara dengan cara bermusyawarah bersama para pihak. Jaksa sebagai fasilitator, kemudian keinginan damai timbul dari korban dan tersangka atau kedua belah pihak. Jaksa kemudian menindaklanjuti dan Kejari berproses. Kemudian Kejari menyerahkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKP2) terhadap perkara kepada para pihak.

3. Dalam kejaksaan tinggi siapa pihak yang bertugas menjalankan kewenangan dalam penanganan kasus yang di selesaikan melalui restorative justice?

Jawaban : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak melakukan RJ dlm satu perkara melainkan Kejaksaan Negeri dan difasilitasi oleh kejaksa utk bisa atau tidak nya RJ tersebut terpenuhi dan utk proses dlm melakukan RJ tsb ada pada Kejaksaan negeri di daerah msg" dan Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut Umum, tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

4. Sejauh mana penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan dapat menjamin keadilan bagi korban, bukan hanya pelaku?

Jawaban : Dengan adanya surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak yg disaksikan oleh para pejabat tempat tinggal kedua belah pihak dan semua yg terlibat dlm penyelesaian perkara RJ tsb dan Didasarkan dlm Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pasal 4 -5 .

5. apakah ada potensi penyalahgunaan mekanisme restorative justice untuk meringankan hukuman pelaku kekerasan yang seharusnya diproses secara pidana formal?

Jawaban : Karena perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif berlandaskan pada 3 (tiga) syarat prinsip :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6. Bagaimana pihak kejaksaan menjamin bahwa pelaku tindak pidana tersebut tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi ?

Jawaban : Sampai saat ini belum ada pelaku yang sudah dilakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengulangi tindak pidana (residivis).Dikarenakan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif berlandaskan pada 3 (tiga) syarat prinsip :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

7. Apa kendala yang di hadapi kejaksaan dalam melaksanakan Restorative justice?

Jawaban : Langkah hukum yang diambil JPU berupa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak lepas dari penerapan Keadilan Restoratif sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perangkat hukum Keadilan Restoratif, khususnya bagi pelaku dewasa, tidak hanya dimiliki oleh Kejaksaan Agung, namun Kepolisian Negara RI juga telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Secara teori, Keadilan Restoratif memiliki dua definisi. Pertama, definisi secara konsep, yaitu pemulihan hubungan yang menitikberatkan pada korban atau tidak menitikberatkan pada penghukuman atau pembalasan. Kedua, definisi secara proses, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif ini bukanlah hal baru dalam sistem pidana di Indonesia. Keadilan Restoratif telah terimplementasikan dalam penyelesaian perkara bagi Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Perkara Anak Dibawah 12 Tahun dan Pelaksanaan Diversi. Penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif memungkinkan seorang tersangka atau terdakwa terhindar dari perampasan kemerdekaan atau pemidanaan yang bersifat pembalasan. Bukan dimaknai dibebaskan begitu saja, namun dalam hal ini negara menyediakan pidana alternatif di luar pidana penjara. Tentunya hal tersebut juga akan berdampak positif bagi Masyarakat.

Permasalahan over kapasitas Lapas/Rutan menjadi masalah serius bagi Masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah baru, yaitu program pembinaan tidak berjalan dengan baik karena jumlah penghuni terlalu banyak, potensi kerusuhan dan peredaran narkoba di Lapas/Rutan, penularan penyakit, dan pembengkakan anggaran untuk membiayai penghuni Lapas/Rutan, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang SPPA menurunkan jumlah penghuni Anak di LPKA juga akan terjadi bagi Lapas/Rutan dewasa ketika Aparat Penegak Hukum (APH) gencar melakukan penanganan perkara pelaku dewasa berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga jumlah orang yang masuk ke Lapas/Rutan dapat berkurang dan penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan lebih mengedepankan pidana alternatif daripada pidana badan atau

perampasan kemerdekaan. Ketika angka jumlah penghuni Lapas/Rutan terkendali, masalah lain yang timbul akibat over kapasitas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya juga akan terselesaikan dengan sendirinya. Penulis juga berharap dan mendukung perangkat hukum yang bersifat universal terkait penanganan perkara pelaku dewasa berdasarkan Keadilan Restoratif diperuntukan bagi seluruh APH sehingga tidak bersifat parsial. Oleh karena itu dampak negatif dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak ada.

